

## PUTUSAN

Nomor 179/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Talak secara elektronik (*e-court*) antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir, 27 April 1982, agama Islam, pekerjaan Pegawai Lembaga Keuangan, tempat tinggal di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Resa Indrawan Samir, S.H., M.H. dan Kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum ILS Law Firm, beralamat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dengan domisili elektronik pada alamat email: *info@ilslawfirm.co.id*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor: 1256/ADV/VII/2024 tanggal 09 Juli 2024, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir 1 Oktober 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks, tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 Juli 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 16 Juli 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

### **MENGADILI**

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 786/Pdt.G/2024/PA.Bks tertanggal 26 Juni 2024 dengan uraian sebagai berikut;

### **MENGADILI SENDIRI**

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di muka sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Menetapkan Termohon selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon;
4. Menetapkan kewajiban kepada Pemohon untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak yaitu Anak I dan Anak II untuk kebutuhan dasar hidup sehari-hari sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta) rupiah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak hingga anak dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidair:

Apabila Majelis Hakim Yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dan atas Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 23 Juli 2024 yang diunggah pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi pada tanggal 24 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi tanggal 26 Juni 2024;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara elektronik kepada Pembanding pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2024 melalui Aplikasi *e-Court*;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2024 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 25 Juli 2024 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 29 Juli 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024;

Bahwa, berkas perkara Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana surat pernyataan Ketua Majelis Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa, berkas Bundel B dengan nomor perkara 786/Pdt.G/2024/PA.Bks dinyatakan telah lengkap sebagaimana Surat Pernyataan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan telah didaftarkan dengan perkara Nomor 179/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 Agustus 2024;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. M. Fadjri Rivai, S.H., M.H., namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Surat Permohonan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemanding adalah agar Pengadilan Agama Bekasi memberi izin kepada Pemanding untuk

menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dengan alasan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus yang disebabkan karena Terbanding sering memberikan saran yang tidak logis (mengarah pada hal mistis/perbuatan syirik, selalu berprasangka buruk terhadap orang lain, sering merasa terpapar 'penyakit' dari orang lain hingga bersendawa tiada henti hingga membuang 'penyakit' tersebut ke sungai, berkelakuan tidak baik dalam menjalin rumah tangga dengan membanding-bandingkan Pembanding dengan suami orang lain yang menurutnya lebih sholeh dan/atau mapan kehidupannya, selalu menyalahkan, memaki dan menjatuhkan harkat dan martabat Pembanding dengan disertai merusak barang di rumah, sering memaki dan memarahi anak dengan kata-kata yang kasar (contoh : 'tolol'), sering menganggap dirinya tidak layak untuk dicintai sehingga tak memperhatikan perawatan diri yang mana hal tersebut berdampak pada kenyamanan Pembanding terlebih pada saat sedang berhubungan suami istri, boros dan tidak transparan mengenai keuangan keluarga, sehingga sejak September 2023 yakni pada saat Pembanding mendapatkan promosi dari pekerjaannya yang berakibat antara Pembanding dan Terbanding sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengakui sebagian dalil permohonan Pembanding dan membantah sebagian yang lain sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara. Terbanding membantah tentang pisah ranjang selama 6 (enam) bulan, karena kenyataannya setiap bulan Pembanding pulang dan selalu tidur di rumah bahkan masih berhubungan badan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dan jawaban Terbanding serta dari keterangan para saksi di persidangan tidak terungkap dengan jelas sejak kapan Pembanding dan Terbanding berpisah tempat tinggal yang disebabkan oleh percekocokan/pertengkaran. Adapun berpisahanya Pembanding dan Terbanding sewaktu Pembanding sebagai pegawai Lembaga Keuangan mendapat promosi jabatan pada bulan September 2023 sebagai Kepala

Subbagian di Aceh tidak dapat serta merta dijadikan alasan bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yaitu XXX memberikan keterangan bahwa pada bulan Februari 2024 Pembanding bersama Terbanding dan anak-anaknya masih mengikuti acara pernikahan adik Pembanding, kemudian pada bulan Maret 2024 saksi bersama Terbanding dan anaknya mendatangi Pembanding di Aceh untuk mendamaikan Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa saksi Pembanding yaitu XXX memberikan keterangan bahwa pada bulan Desember 2023, Pembanding pulang ke rumahnya karena ada acara lamaran saksi dan pada tanggal 10 Februari 2024 Pembanding juga pulang ke rumahnya karena ada pernikahan saksi;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan di Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 Februari 2024 sedangkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Maret 2024 masih ada pertemuan dan komunikasi antara Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan Pembanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Terbanding dengan alasan pertengkaran dan percekocokan terus menerus belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yaitu berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak yang diajukan Pembanding belum memenuhi syarat formil, maka permohonan

cerai talak Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*, (vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 09 Juni 2023);

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (al-din) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan;

Menimbang, bahwa pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Pembanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1445 Hijriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya dan Terbanding dalam Kontra Memori Bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat

pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 26 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1445 Hijriyah;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
  2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. sebagai Ketua

Majelis, Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H. dan Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Pipih, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses: Rp130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).**

